

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
56/PUU-XX/2022 TENTANG PENGUJIAN MATERIIL PASAL 27 A
AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh : Samuel Yakub Radja Gnting Suka

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Zainul Akmal, S.H., M.H

Alamat : Jln. Kali Putih No. 1, Pekanbaru.

Email : @samuel.yakub2823@gmail.com - Telepon : 082172021243

ABSTRACT

Judicial power is an independent and independent power that carries out a judicial function in the field of justice. The Constitutional Court is a state institution that carries out the functions of judicial power which is granted constitutional authority in Article 24 letter C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the Judicial Commission is part of the judicial power but does not carry out a judicial function. Judicial Commission is only an institution that balances the power of the judiciary which has the authority by the Constitution to maintain and uphold the nobility and behavior of judges.

The type of research used by the author is normative legal research or what is known as "legal research". Which means that this legal research, law is often conceptualized as what is written in statutory regulations (law in book) or law. Regarding the Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XX/2022 which conducted a material review of Article 27 A paragraph (2) Letter B Law Number 7 of 2020 Concerning the Constitutional Court.

The Constitutional Court Decision Number 56/PUU-XX/2022 states that 1 (one) member of the Judicial Commission as one of the elements in the Honorary Council of the Constitutional Court is contrary to the Constitution and deleted. Meanwhile, the background or urgency for the establishment of the Judicial Commission was to overcome judicial mafia practices that had mushroomed at that time in Indonesian courts, as well as to restore public confidence in the judiciary. Judicial Commission is mandated by Article 24B paragraph (2) to protect and uphold the honor of judges, while the Constitutional Court is of the opinion that the judges in question are different from Constitutional Court judges in their positions. in the Constitution itself there is no distinction between judges according to their position or function. It is feared that the Judicial Commission's exception will further open up opportunities for judicial mafia practices. In this regard, this decision will also result in a situation that makes the Court a super body judicial institution because there is no institution outside the Court that will supervise and uphold the ethics of the Constitutional

Keywords: Decision MK, MKMK, KY Supervision

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan di samping lembaga Mahkamah Agung merupakan cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Kelahiran Mahkamah Konstitusi ini adalah sebagai penguatan prinsip *checks and balances* pada lingkup kekuasaan kehakiman.

Selain kedua badan kekuasaan kehakiman tersebut ada lagi satu lembaga baru yang kewenangannya dituliskan pada UUD, yaitu Komisi Yudisial (KY). Meskipun lembaga ini tidak menjalankan kekuasaan dalam hal memeriksa dan memutus perkara, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman.¹

Ada tiga hal yang menjadi objek pengawasan, yaitu: bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan hakim, bidang administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (hakim dan pejabat kepanitraan) untuk meningkatkan pelaksanaan

fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.²

Awalnya, hakim konstitusi diawasi oleh sebuah badan nasional, dalam hal ini Majelis Hakim (KY). Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2006, putusan tersebut menyebabkan KY membatalkan kewenangan pengawasan tersebut. Pengawasan terhadap hakim konstitusi kemudian dialihkan secara internal.

Melalui PMK No.1. Pada tanggal 2 Februari 2013, masa jabatan adalah tiga (3) tahun saat menjalankan tugas. Dewan Etik inilah yang berwenang merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan Kehakiman Konstitusi yang berwenang menilai bahwa hakim yang melaporkan atau menerima teguran tertulis dan/atau lisan telah melakukan 3 (tiga) pelanggaran berat. Namun di sisi lain, Dewan Etik MK dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang dianggap sebagai pengawas internal (fungsional) dinilai tidak mampu mengawasi hakim konstitusi sesuai dengan tugas konstitusi.³

Melalui Putusan No. 56/PUU-XX/2022 Pasal 27A ayat 2 huruf b terkait keanggotaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 206.

² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 215.

³ Elfid Nurfitri Mubarak, Alwi Al Hadad, *Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan*, Khazanah Hukum, Vol. 3, No. Hlm. 9.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dari satu orang anggota Komisi Yudisial (KY) bertentangan dengan konstitusi dan menggantikannya dengan satu orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun.

Dengan melihat latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan aspek hukum keperdataan yang berjudul: ” *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Materiil Pasal 27 A ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XX/2022 sudah sesuai dengan Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XX/2022 terhadap penegakan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU-XX/2022 sudah sesuai dengan prinsip checks and balances.

- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip check and balances antara MK dan KY dalam menjaga kehormatan hakim MK.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan bagi peneliti, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau dan memberikan tambahan pengetahuan serta memperkaya pustaka, serta menambah pengetahuan penulis mengenai Mahkamah Konstitusi.
- b. Bagi Dunia Akademik, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian yang lebih kompleks lagi serta kiranya dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- c. Kegunaan Bagi Instansi Terkait, penelitian ini diharapkan mampu jadi acuan pemerintah dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusionalisme

Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi

kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum.⁴ Sri Somantri menyamakan arti konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sama dengan praktek ketatanegaraan yang ada di dunia termasuk di Indonesia.⁵

Paham Konstitusionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi.⁶ dalam paham konstitusionalisme, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara ilmiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷

2. Teori *Trias Politica*

Pembentukan lembaga negara tidak lepas dari implementasi teori pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kemudian dilembagakan dalam 3 (tiga) organ negara untuk menjalankan masing-masing fungsinya yaitu pemerintah, parlemen dan pengadilan. Konsep mengenai lembaga negara (*state organ*) merupakan alat perlengkapan negara, badan negara atau juga bisa disebut sebagai organ negara.⁸

Hakikat dari prinsip *check and balances* adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.⁹ Prinsip saling mengawasi dan keseimbangan merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar negara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lainnya.

Pada substansinya mengatakan bahwa tiap-tiap cabang kekuasaan tidak sendiri, mereka mempunyai kekuasaan juga dari cabang lain. Jadi bisa dicermati bahwa konsep yang dipakai bukan didasarkan pada pemisahan kekuasaan tetapi pemisahan lembaga yang menggunakan kekuasaan bersama-sama saling mengontrol dan

⁴ Himawan Utomo, *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta, Kansius, 2007, hlm 2.

⁵ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, diterjemahkan oleh Ibrahim R, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 18.

⁶ Bactiar, "Esensi Paham Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016, Hlm, 129-130

⁷ *Ibid.*

⁸ Josef, M. Monteiro, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, *Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2014, Hlm, 3.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana, 2011, hal. 147.

mengawasi satu sama lainnya.¹⁰

3. Teori Penafsiran Konstitusi

Penafsiran atau interpretasi konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang dasar.¹¹

Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian konstitusionalitas suatu undang-undang karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan undang-undang yang akan diuji.¹²

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain menjelaskan bahwa penafsiran merupakan suatu upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/ kata/ istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/ kata/ istilah dengan maksud

¹⁰ R.M A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm, 143-144.

¹¹ Albert H Y Chen dalam Muchamad Ali Safaat dkk, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, Hlm. 238.

¹² *Ibid.*

agar jelas atau terang artinya.¹³

E. Kerangka Konseptual

Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam kamus besar Bahasa Inggris, *judicial* diartikan yang berhak dengan pengadilan dan *review* diartikan tinjauan. *Judicial review* (hak uji materiil merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji keabsahan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.
2. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*". Yang artinya yaitu penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

¹³ Tanoto Lailam, "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014, Hlm. 91.

¹⁴http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.Sejarah_MK, diakses pada tanggal 23 Juni 2022.

tertulis dalam peraturan perundang-undangan dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dan peraturan perundang-undangan. Adapun bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

3. Analisis Data

Untuk melaksanakan penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif dimana dalam menganalisis peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan regulasi dan legislasi. Pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah, bukan berarti sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penakarannya tidak pada pengujian hipotesis dan juga melainkan menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada

tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga tersebut.¹⁶ Pada 13 Agustus 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menandakan terbenutnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

2. Kedudukan dan Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi

Dengan demikian, kedudukan Mahkamah konstitusi menjadi lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Mahkamah konstitusi dan mahkamah agung merupakan dua lembaga negara yang sejajar,

Pada Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2003 mengalami perubahan sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2011 perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 yaitu:

- 1) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 2) Susunan Mahkamah Konstitusi atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota Hakim Konstitusi.
- 3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 47.

¹⁶ Pan Mohammad Faiz, M. Lutfi Cakim, *Peradilan Konstitusi Perbandingan Kelembagaan dan kewenangan Konstitusional, di Asia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Hlm. 41.

terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

- a. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- b. Sebelum Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terpilih, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua

B. Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial di Indonesia

1. Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial

Ide mengenai pembentukan Komisi Yudisial diawali pada tahun 1999 ketika Presiden Habibie membentuk Panel untuk mengkaji pembaharuan UUD 1945. Mengalami pembahasan yang komprehensif mendapatkan titik terang dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004 yang mengakomodasi gagasan tersebut dengan menyebut secara eksplisit istilah Komisi Yudisial.

Berdasarkan atas UUD 1945, kemudian disusun Undang – Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004. Yang mendasari pembentukan UU KY.

2. Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Kekuasaan Kehakiman

Komisi yudisial Republik Indonesia, merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kedudukan Komisi Yudisial dianggap penting, karena ditentukan UUD NRI 1945 sebagai lembaga tersendiri, yang secara struktural diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tetapi secara fungsional, perannya bersifat menunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

Komisi Yudisial memang merupakan lembaga yang membantu dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, tetapi sebagai lembaga Negara yang menjadi “pengawas eksternal” Komisi Yudisial sebenarnya adalah lembaga Negara yang mandiri seperti yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945.¹⁷

3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial

Dalam Pasal 13 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi)*, Cetakan Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hlm. 120-121

- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- c. Menetapkan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim.

Tugas yang melekat pada pejabat Komisi Yudisial adalah melakukan pendaftaran, seleksi, menetapkan calon hakim agung.

C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

1. Pengertian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Majelis Kehormatan Mahkamah konstitusi (MKMK) adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi.

2. Kedudukan dan Susunan Keanggotaan MKMK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang

dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik.

Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas 3 yaitu, satu orang hakim konstitusi, satu orang tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konsitutsi serta tidak menjadi anggota partai politik, dan satu orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

3. Tugas dan Kewenangan MKMK

MKMK bertugas melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan dan Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan MKMK ialah memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga, memeriksa dan memeinta keterangan pelapor saksi dana tau pihak lain, serta memberikan keputusan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

1. Duduk Perkara Kasus

Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 56/PUU XX/2022

Pada tanggal 8 Juni 2022 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan No. 56/PUU-XX/2022, permohonan

diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M seorang yang berprofesi sebagai Advokat. Adapun alasan pemohon melakukan permohonan *judicial review* karena Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, serta bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori Penafsiran Konstitusi

Pertimbangan hakim konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 24B UUD 1945 tidak termasuk hakim konstitusi sebagai objek pengawasan Komisi Yudisial, bahwa melalui penafsiran berdasarkan "*original intent*". Namun jika dimaknai lebih mendalam dengan menggunakan penafsiran secara tekstual maka pada pendapat MK dengan Pasal 24 UUD Ayat (1) 1945 terdapat ketidakonsistenan dan mengandung kerancuan karena secara tegas konstitusi memberikan wewenang kepada KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, serta perilaku hakim, "hakim" yang dimaksud pada konstitusi tidak membedakan antara hakim MA maupun hakim MK serta hakim-hakim pada badan peradilan lain.

Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat bahwa berdasarkan penafsiran harfiah, Hakim

Konstitusi pun juga termasuk ke dalam pengertian Hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu KY pada dasarnya berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi.¹⁸

3. Analisis Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori Berdasarkan Teori Konstitusionalisme

Pada ajaran konstitusionalisme selain mengajarkan bahwa padak kekuasaan yang ada di suatu Negara harus adanya pembatasan kekuasaan dan yang terpenting adalah bagaimana untuk mengawasi pembatasan kekuasaan itu tetap berjalan sehingga tidak terjadinya penyimpangan hukum dan penyimpangan konstitusi. Dari putusan mahkamah konstitusi yang menghilangkan unsur Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim konstitusi telah menjadikan adanya penyimpangan prinsip dasar konstitusi yaitu konstitusionalisme yang menghilangkan pengawasan yang dapat menimbulkan *abuse of power*.

4. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Berdasarkan

¹⁸ Jimmly Asshiddiqie dalam Titik Triwulan Tutik, "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 Mei 2012, Hlm. 207

Berdasarkan Teori Trias Politica

MK pada Putusannya menanggapi pengawasan yang dilakukan Oleh Komisi Yudisial atau hakim konstitusi yang tidak berhak diawasi oleh Komisi Yudisial karena jika diawasi MK khawatir akan berpotensi mengganggu imparialitas hakim konstitusi. Keberadaan KY sebagai salah satu keanggotaan pada MKMK merupakan suatu keharusan jika didasarkan pada prinsip *Check and Balances* untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim konstitusi. Sakdi Isra dalam *dissenting opinion* mengatakn bahwa keanggotaan KY sebagai salah satu unsur MKM adalah bersifat *ad hoc* yang mana hal ini tidak akan mengganggu independensi dan imparialitas hakim konstitusi.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 Terhadap Penegakan Kode Etik Mahkamah Konstitusi

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori Penafsiran Konstitusi

Setelah diucapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 mengakibatkan posisi Komisi Yudisial sebagai pengawasan hakim konstitusi dihapuskan, sehingga hakim konstitusi sudah tidak lagi

menjadi objek kewenangan dari Komisi Yudisial. Konsekuensi atas putusan itu menjadikan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pengawas yang bersifat eksternal dan mekanisme pengawasan Hakim MK hanya dilakukan oleh internal Mahkamah Konstitusi saja yaitu Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Ditambah dengan Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 yang mengeluarkan KY sebagai salah satu unsur dalam MKMK menjadikan KY tidak lagi terbilat dalam menjaga kehormatan hakim konstitusi, baik secara internal (MKMK) maupun secara eksternal.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 Berdasarkan teori Trias Politica

Menurut Ni'matul Huda, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sesungguhnya tidak tepat karena hakim konstitusi juga hakim yang perlu diawasi perilakunya oleh lembaga pengawas eksternal supaya tidak terjadi disparitas pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut justru terjadi *conflict of interest* dalam diri Mahkamah Konstitusi. Potensi

menyimpang dari Mahkamah Konstitusi pun sesungguhnya perlu diawasi, supaya Mahkamah Konstitusi tidak tumbuh menjadi *super body* diantara 3 cabang kekuasaan negara.¹⁹

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 Berdasarkan Teori Konstitusionalisme

Kehadiran Komisi Yudisial dalam UUD 1945 itu tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran KY sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum.²⁰ Upaya membatasi kehakiman dengan menempatkan lembaga Komisi Yudisial sebagai bagian dari paham konstitusionalisme agar tidak terjadinya *abuse of power*. Namun pasca putusan Mk yang menyatakan KY tidak termasuk dalam unsur MKMK maka hal ini menjadikan Mahkamah konstitusi dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

¹⁹ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 276 dalam Ibid., Hlm. 79.

²⁰ Farid Wadji, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2019, Hlm. 23-24.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisa penulis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 tidak sesuai dengan Pasal 24 B ayat (2) karena secara konstitusional, Konstitusi sendiri tidak ada perbedaan lebih lanjut mengenai pemaknaan "hakim". Konstitusi juga mengamanatkan bahwa KY sebagai lembaga yang menegakkan kehormatan hakim, maka dari itu penghapusan KY
2. Sebagai salah satu unsur keanggotaan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidaklah sesuai dengan paham konstitusionalisme karena tidak adanya lembaga yang menjadi pengawas dan penyeimbang Komisi Yudisial, hal ini juga berkaitan dengan prinsip *trias politica* yang mengamanatkan adanya *checks and balances* anatar kekuasaan negara.
3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia secara menonjol dapat dilihat

bahwa hilangnya prinsip check and balances antar kelembagaan negara, terutama antar MK dan KY yang secara amanat Konstitusi di letakkan pada Bab IX Kekuasaan Kehakiman, selain itu secara konstitusionalisme tidak adanya lagi pengawasan kekuasaan terhadap MK. MK juga menjadi lembaga yang super body dan super power yang itu juga akan menimbulkan semakin lebarnya kesempatan untuk para mafia peradilan melakukan judicial corruption karena MK tidak memiliki lembaga eksternal lagi yang mengawasinya.

B. Saran

1. Perlunya pertimbangan lebih mendalam terkait penghapusan KY sebagai salah satu unsur keanggotaan pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengingat KY dibentuk sebagai penyeimbang yang menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Hakim, terutama Hakim Konstitusi yang kini menjadi super body dalam artian tidak ada pengawasan dari lembaga lain sebagai pemenuhan prinsip check and balances
2. Kepada para legislator untuk segera memperkuat kedudukan

Komisi Yudisial secara konstitusi pada UUD NRI 1945 dengan melakukan amandemen UUD NRI 1945, agar ini juga menjadi kemajuan dan menjaga kemurnian peradilan yang ada di Indonesia terutama di Mahkamah Konstitusi. terlebih KY di didesain memang untuk penyeimbang kekuasaan kehakiman tidak terkecuali MK dan KY.

D AFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.

Faiz, Pan Mohammad, M. Lutfi Cakim, 2020, *Peradilan Konstitusi Perbandungan Kelembagaan dan kewenangan Konstitusional, di Asia*, Rajawali Pers, Depok.

Huda, Ni'matul, 2007, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Press, Jakarta.

Lijphart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, diterjemahkan oleh Ibrahim R, Rajawali Press, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

- MD, Moh. Mahfud, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara (Pasca Amandemen Konstitusi), Cetakan Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Monteiro, Josef M, 2014, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Kusuma, R.M A.B , 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana
- Utomo, Himawan, 2007 *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*, Kansius, Yogyakarta.
- Wadji, Farid, 2019, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 6 No.1.
- Mubarok, Elfid Nurfitra, Alwi Al Hadad, “Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan”, *Khazanah Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Lailam, Tanoto, 2014, “Penafsirana Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni.
- Safaat, Muchamad Ali, dkk, 2017, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni.
- Tutik, Titik Triwulan, 2012, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No. 2 Mei.
- B. Jurnal**
 Bactiar, 2016, “Esensi Paham Konstitusionalisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan”, *Jurnal*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Website

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website>
.Profil.Sejarah MK,